

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

NOMOR KEP- 3 /PU/2012

TENTANG

**INDEKS PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS
PASAR SURAT BERHARGA NEGARA**

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Diktum KELIMA A Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KMK.08/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.08/2011 tentang Penetapan Level dan Indikator Kondisi Pasar Surat Berharga Negara Dalam Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Surat Berharga Negara, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Indeks Protokol Manajemen Krisis Pasar Surat Berharga Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42376);
2. Keputusan Presiden Nomor 120/M Tahun 2006;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.08/2011 tentang Penetapan Level dan Indikator Kondisi Pasar Surat Berharga Negara Dalam Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Surat Berharga Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KMK.08/2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG TENTANG INDEKS PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS PASAR SURAT BERHARGA NEGARA.**
- PERTAMA** : Indeks protokol manajemen krisis pasar Surat Berharga Negara disusun berdasarkan metodologi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini.
- KEDUA** : Metodologi penyusunan indeks protokol manajemen krisis pasar Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menggunakan Bobot dan Nilai masing-masing indikator sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini.
- KETIGA** : Batas indeks protokol manajemen krisis pasar Surat Berharga Negara yang digunakan sebagai acuan rekomendasi awal penetapan level kondisi pasar Surat Berharga Negara dalam protokol manajemen krisis pasar Surat Berharga Negara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

-2-

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2012

DIREKTUR JENDERAL, 



RAHMAT WALUYANTO
NIP 195610031985101001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN UTANG NOMOR
KEP-3/PU/2012 TENTANG INDEKS PROTOKOL
MANAJEMEN KRISIS PASAR SURAT
BERHARGA NEGARA

METODOLOGI PERHITUNGAN INDEKS
PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS PASAR SURAT BERHARGA NEGARA

Metodologi perhitungan indeks protokol manajemen krisis pasar Surat Berharga Negara adalah sebagai berikut:

$$I = \frac{(Sy \times Wy) + [(Si \times Wi) + (Sk \times Wk) + (Sf \times Wf)] \times (1 - Wy)}{3}$$

Keterangan:

- I = indeks protokol manajemen krisis pasar Surat Berharga Negara.
 - S = Nilai masing-masing indikator untuk setiap level kondisi pasar Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Tabel II Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
 - W = Bobot masing-masing indikator dalam protokol manajemen krisis pasar Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Tabel I Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
 - y = *yield benchmark*
 - i = IHSG
 - k = kurs USD/IDR
 - f = kepemilikan asing
-

DIREKTUR JENDERAL, 



RAHMAT WALUYANTO
NIP 195610031985101001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PENGELOLAAN UTANG NOMOR
 KEP-3/PU/2012 TENTANG INDEKS PROTOKOL
 MANAJEMEN KRISIS PASAR SURAT
 BERTAHAGA NEGARA

**BOBOT DAN NILAI MASING-MASING INDIKATOR DALAM
 PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS PASAR SURAT BERTAHAGA NEGARA**

I. Bobot Indikator Utama dan Indikator Sekunder adalah sebagai berikut:

KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR	BOBOT KELOMPOK INDIKATOR (KI)	BOBOT INDIKATOR
INDIKATOR UTAMA	YIELD	70%	70%
INDIKATOR SEKUNDER	IHSG	30%	42% dari Bobot KI
	KURS		43% dari Bobot KI
	KEPEMILIKAN ASING		15% dari Bobot KI

II. Nilai masing-masing indikator untuk setiap level kondisi pasar Surat Bertahaga Negara adalah sebagai berikut:

INDIKATOR	KONDISI PASAR SBN		
	ALERT 33,33%	PRE CRISIS 33,33%	CRISIS 33,33%
YIELD	1	2	3
IHSG	1	2	3
KURS	1	2	3
KEPEMILIKAN ASING	1	2	3

DIREKTUR JENDERAL, (P)



RAHMAT WALUYANTO
 NIP 195610031985101001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN UTANG NOMOR
KEP-3/PU/2012 TENTANG INDEKS PROTOKOL
MANAJEMEN KRISIS PASAR SURAT
BERHARGA NEGARA

**BATAS INDEKS LEVEL KONDISI PASAR SURAT BERHARGA NEGARA DALAM
PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS PASAR SURAT BERHARGA NEGARA**

Batas indeks protokol manajemen krisis pasar Surat Berharga Negara yang digunakan sebagai acuan rekomendasi awal penetapan level kondisi pasar Surat Berharga Negara dalam protokol manajemen krisis pasar Surat Berharga Negara adalah sebagai berikut:

LEVEL PASAR SBN	MIN	MAX
normal	0	< 0,263
waspada (<i>alert</i>)	0,2630	0,5333
level siaga (<i>pre-crisis</i>)	0,4970	0,7667
level krisis (<i>crisis</i>)	0,7300	1,000

Keterangan : Apabila hasil perhitungan indeks berada diantara dua level kondisi pasar Surat Berharga Negara, maka rekomendasi penetapan level kondisi pasar Surat Berharga Negara akan mengikuti level indikator utama.

DIREKTUR JENDERAL,



RAHMAT WALUYANTO
NIP 195610031985101001